

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Selanjutnya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya (Juwita Hartina Br Ginting, 2018). Lhokseumawe merupakan sebuah kota di provinsi Aceh yang berada persis ditengah jalur timur sumatera sehingga kota ini menjadi jalur distribusi dan perdagangan yang sangat penting di Provinsi Aceh. Kota Lhokseumawe juga merupakan salah satu Kota di Indonesia yang memiliki sejumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi. Tingginya jumlah kendaraan tersebut menyebabkan bahu jalan penuh dengan kendaraan yang sedang parkir. Hal ini menyebabkan lahan kosong yang tersedia semakin berkurang dan terbatas.

Wali kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, menerbitkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2016. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir. Pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa struktur dan besarnya tarif untuk kendaraan sepeda motor (roda dua) sejumlah Rp.1000 untuk sekali parkir , roda empat dan semacamnya Rp. 2000, untuk sekali parkir dan untuk rodaa enam Rp. 6000 untuk sekali parkir.

Petugas parkir juga di haruskan untuk memakai pakaian seragam sebagai bukti bahwa juru parkir tersebut merupakan juru parkir resmi. Dan juga petugas parkir juga diwajibkan memberi karcis parkir asli atau resmi, yang kemudian akan digunakan sebagai tanda bukti kepada para pengguna layanan jasa parkir di tepi jalan umum.

Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru, perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran. Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayan publik, untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga Lhokseumawe. Kawasan parkir tidak serta merta dapat disediakan di sembarang tempat, namun perlu kajian mendalam agar dampak dari kawasan parkir tersebut tidak mengganggu ketertiban umum. Selain itu kawasan parkir juga perlu disediakan petugas parkir yang resmi sehingga Keberadaan petugas parkir sekaligus dapat menjaga keamanan kendaraan yang diparkirkan di tempat tersebut dari tindakan kriminal.

Persoalan Parkir di Kota Lhokseumawe ini timbul karena Pemerintah daerah atau Pemerintah kota sangat tidak memprihatikan masalah perparkiran padahal masalah parkir ini apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan dampak yang sangat kompleks dan sukar untuk diatasi. Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam prasarana dan fasilitas umum khususnya sektor lalu lintas dan perhubungan.

Dinas perhubungan memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan fungsinya tersebut mengingat berbagai pelanggaran lalu lintas yang ditangani oleh Dinas perhubungan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Dalam kondisi tersebut figur seorang humas dalam Dinas Perhubungan diperlukan untuk menjaga hubungan dan nama baik Dinas perhubungan di mata masyarakat(Hidayat, 2020).

Berdasarkan fenomena lapangan yang penulis temui petugas parkir yang kurang jelas dalam pengelolaan parkir dirasakan oleh masyarakat wilayah Kota Lhokseumawe, juru parkir banyak dijumpai di sejumlah luar badan jalan tanpa memiliki kartu retribusi parkir yang diberikan kepada masyarakat, seharusnya masyarakat yang memarkirkan kendaraan roda dua dan roda empat dapat diberikan semacam karcis dan harga tarif cenderung dinaikkan. Namun, hal itu tidak pernah dilakukan oleh juru parkir dan hanya mengandalkan baju yang bertuliskan parkir Kota Lhokseumawe. Penulis telah melakukan wawancara dengan masyarakat wilayah kota lhokseumawe terkait dengan adanya fenomena petugas parkir ilegal yang banyak ditemui hampir diseluruh luar badan jalan sehingga masyarakat banyak yang mengeluh dengan adanya petugas parkir ilegal dan tidak adanya karcis yang diberikan kepada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di tempat tertentu.

Kebijakan Pemerintah tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan besarnya Tarif Retribusi tertuang dalam Peraturan daerah Nomor 03 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, peruntukannya tertuang dalam Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini dikenakan bagi kendaraan Bermotor,

yang berada ditepi jalan hal ini ditegaskan pada pasal 10 yaitu struktur tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum diterapkan dengan cara penghitungan untuk 1 (satu kali) parkir adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jenis Kendaraan dan Tarif**

<b>Jenis kendaraan</b>	<b>Tarif berdasarkan peraturan</b>	<b>Tarif berdasarkan yang dipungut</b>
Roda 2 (dua) dan sejenisnya	Rp. 1.000,- / sekali parkir	Rp. 2.000,- / sekali parkir
Roda 3 (tiga) dan sejenisnya	Rp. 1.000,- / sekali parkir	Rp. 2.000,- / sekali parkir
Roda 4 (empat) dan sejenisnya	Rp. 2.000,- / sekali parkir	Rp. 3.000,- / sekali parkir
Roda 6 (enam) dan sejenisnya	Rp. 6.000,- / sekali parkir	Rp. 10.000,- / sekali parkir

Sumber: Peraturan Qanun Nomor 3 Tahun 2016

Ketentuan dan mekanisme dalam peraturan yang diterbitkan pada Qanun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir maka ini bisa menjadi dasar data empiris yang peneliti dapatkan, berdasarkan tabel diatas Dalam hasil penelitian ditemukan oleh penulis dijumpai beberapa yang tidak sesuai amanat yang tertera pada qanun tersebut. Dimana implementasi yang terjadi di lapangan masih terdapat adanya tarif pungutan retribusi parkir oleh juru parkir yang diatas dari nominal yang sudah di tentukan. Selain mengenai tarif parkir, para pengguna jasa parkir juga tidak pernah diberikan karcis parkir sebagai tanda bukti pembayaran atas pelayanan jasa parkir.

dapat dilihat bahwa tarif retribusi parkir yang ada di sekitaran Kota Lhokseumawe untuk kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 3 (tiga) dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,- untuk kendaraan roda 4 (empat) dan sejenisnya

sebesar Rp. 2.000,- sedangkan untuk kendaraan roda 6 (enam) dan sejenisnya sebesar Rp. 6.000.- . Namun berdasarkan kebijakan pemerintah dalam penetapan tarif retribusi parkir yang ada di wilayah kota lhokseumawe nyatanya tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan bahkan harga tarif cendeung dinaikan. Prinsip dan sasaran kebijakan pemerintah dalam penetapan struktur Retribusi mengendalikan Permintaan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pada intinya parkir liar menimbulkan berbagai macam polemik dalam urusan lalu lintas kota lhokseumawe munculnya parkir ilegal, juru parkir gadungan, dan premanisme, seperti pusat pembelanjaan, perdagangan. Secara langsung permasalahan-permasalahan dari adanya parkir tepi jalan umum ini menimbulkan berbagai macam kerugian bagi setiap pengguna lalu lintas dimulai dari adanya kerugian waktu, biaya bahan bakar kendaraan, psikologis pengguna lalu lintasterganggu dan juga mempengaruhi kualitas hidup warga kota lhokseumawe.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka kinerja perparkiran menunjukkan belum efektif dan maksimal. Dengan demikian peran Dinas Perhubungan khususnya unit pelaksana parkir yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap jukir (juru parkir, yang membawa dampak negatif terhadap masyarakat dengan kenyataan yang demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Nomor 03 Tahun 2016**

## **Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum?
2. Apa saja hambatan Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Qanun Pemerintah Aceh No. 03 Tahun 2016 menangani Parkir ilegal yang terdapat di Kota Lhokseumawe, fokus kegiatan ini mengkaji isi Qanun tujuan, manfaat, dasar huku qanun retribusi parkir.
2. Bagaimana hambatan-hambatan Implementasi Qanun No. 03 Tahun 2016 Retribusi Parkir di Kota Lhokseumawe, fokus sikap dan ketersediaan fasilitas

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Dinas Perhubungan selama proses Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi untuk aktivitas kajian ilmiah bagi peneliti lain yang relevan.
  - b. Hasil penelitian bermanfaat dalam memperkaya referensi tentang profesi pekerjaan sosial yang dimiliki khususnya dalam program keluarga harapan dalam mengurangi angka kemiskinan
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangkukepentingan dalam upaya perumusan program atau alternatif kebijakan yang tepat.

- b. Hasil penelitian dapat menjadi masukan kepada masyarakat luas agar lebih peka dan responsif terhadap permasalahan sosial yang ada